

E-ISSN: 2797-8044 / P-ISSN:2656-520X, Hal 144-155 DOI: https://doi.org/10.55606/sinov.v5i2.684

Pelindungan Hukum Mejan Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Pengembangan Peraturan Daerah Di Kabupaten Pakpak Bharat

Saparutdin Brutu¹⁾, Fadillah Melani Putri²⁾, Eka Mei Riska Br Sitepu³⁾ *Fahreza Rizki Tabrani⁴⁾ Parlaungan G. Siahaan⁵⁾ Reh Bungana Beru Perangin-angin⁶⁾

Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Indonesia

Email: saparutdinbrutu@gmail.com¹, dilameilani71@gmail.com², meiriska.26eka@gmail.com³, fahrezarizki08@gmail.com⁴, parlaungansiahaan@unimed.ac.id⁵, rehbungana@unimed.ac.id⁶

Abstract This article aims to find out how the Pelindungan Hukum Mejan "Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Pengembangan Peraturan Daerah Di Kabupaten Pakpak Bharat". This problem is focused on the efforts made to maintain cultural heritage in the form of mejan pakpak, lack of public awareness in maintaining cultural heritage in the form of mejan pakpak, legal protection efforts for traditional cultural expressions mejan pakpak. In order to approach this problem, a theoretical reference from Satijipto Raharjo is used, according to which legal protection is providing protection for human rights, which are harmed by other people and this protection is given to the community so that they can enjoy all the rights granted by law. Referring to this theory, Law Number 28 of 2014 and PERDA of Pakpak Bharat district No. 3 of 2016 were used. Data was collected through observation, interviews and documentation and analyzed qualitatively. This study concludes that the importance of legal protection for tablen as an expression of traditional culture in Pakpak Bharat Regency. Mejan has cultural values that are very important for the Pakpak Bharat community. This article also discusses regional government efforts to protect tabletops, such as by issuing regional regulations that regulate the protection of tabletops.

Keywords: Legal Protection; Traditional Culture, Mejan Pakpak

Abstrak Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pelindungan Hukum Mejan "Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Pengembangan Peraturan Daerah Di Kabupaten Pakpak Bharat". Masalah ini difokuskan pada Upaya yang dilakukan dalam menjaga warisan budaya berupa mejan pakpak, Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga warisan budaya berupa mejan pakpak, Upaya perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional mejan pakpak. Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori dari Satijipto Raharjo yang dimana Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia, yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Merujuk dari teori ini digunakan UU Nomor 28 Tahun 2014 dan PERDA kabupaten Pakpak Bharat Nomor 3 tahun 2016. Data-data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dan dianalisis secara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa pentingnya pelindungan hukum terhadap mejan sebagai ekspresi budaya tradisional di Kabupaten Pakpak Bharat. Mejan memiliki nilai-nilai budaya yang sangat penting bagi masyarakat Pakpak Bharat. Artikel ini juga membahas tentang upaya pemerintah daerah dalam melindungi mejan, seperti dengan mengeluarkan peraturan daerah yang mengatur tentang pelindungan terhadap mejan.

Kata Kunci: Pelindungan hukum; Budaya Tradisional, Mejan Pakpak

PENDAHULUAN

EBT merupakan hasil kreasi atau ciptaan bersama, komunal, yang diturunkan dari leluhur, dari satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga identitas "penciptanya" biasanya tidak diketahui. Dari sudut pandang ini, sekilas tampak bahwa EBT memang dapat dikategorikan sebagai karya yang penciptanya tidak diketahui sebagaimana diatur dalam Konvensi Bern. Kewenangan/otoritas yang diatur dalam Pasal 15 (4) adalah seperti seorang editor atas karya-karya anonim yang mewakili pencipta tak dikenal untuk menegaskan hakhaknya. Walaupun demikian, pasal 15 (4) Konvensi Bern ini tidak memberi informasi tentang bagaimana otoritas yang kompeten yang diberikan oleh suatu negara itu melaksanakan fungsi

dan tanggung jawabnya, misalnya dalam hal distribusi dan pemberian royalti. (Susanti et al., 2019).

Secara antropologis etnis Pakpak dikelompokkan bersama-sama dengan etnis Toba, Simalungun, Mandailing-Angkola, dan Karo yang disebut etnis Batak. Jadi jika digunakan batasan tersebut, maka Pakpak merupakan salah satu subetnis dari etnis Batak. Tiap-tiap unsur kebudayaan universal sudah tentu juga menjelma dalam ketiga wujud kebudayaan, yaitu wujudnya berupa sistem budaya, berupa sistem sosial dan berupa unsur-unsur kebudayaan fisik. (Susanti et al., 2019) Sistem religi misalnya mempunyai wujud sebagai sistem keyakinan, dan gagasan tentang Tuhan, dewa, roh halus, neraka, surge dan sebagainya, tetapi mempunyai juga wujud berupa upacara, baik yang bersifat musiman maupun yang kadang kala, dan selain itu setiap sistem religi juga mempunyai wujud sebagai benda-benda suci dan benda- benda religius. Maka tradisi megalitik masyarakat Pakpak menunjukkan berbagai jenis hasil budaya berupa objek-objek dari batu yang berukuran kecil hingga sedang seperti *mejan* pertulanan pangulubalang dan beberapa jenis artefak batu lainnya baik yang berdiri sendiri maupun yang ditemukan secara kontekstual.

Berkembangnya sebuah karya cipta tradisional pada hakikatnya dikembangkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi dan tidak dapat dilepaskan dari pengetahuan tradisional yang dikenal atau di dapat oleh masyarakat di daerah tersebut. Pengetahuan tradisional serta karya cipta tradisional yang dalam konteks Hak Cipta dikenal dengan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) merupakan warisan budaya tradisional yang amat sangat berharga dan memiliki nilai (*Value*) sejarah dan nilai ekonomi yang tinggi. Di Kabupaten Pakpak Bharat dari zaman Dahulu sudah dikenal dengan karya ukir yang Khas terbuat dari batu yang dikenal dengan Mejan Pakpak atau sebuah replika manusia yang menunggangi Gajah atau harimau yang terbuat dari batu. Mejan memiliki bentuk yang khas sebagai sebuah artefak, terutama pada penghargaan terhadap objek manusia dan tunggangannya.4 (Manik, 2002:233) Mejan memiliki potensi besar sebagai salah satu ikon pencitraan kebudayaan masyarakat setempat. Namun sayangnya, pada masa kini makin banyak ditemukan mejan yang sudah tidak terawat lagi, terutama adanya fenomena hilangnya kepala dari mejan-mejan tersebut. Sungguh disayangkan bila banyak mejan yang ditemukan hilang kepalanya, akibat dicuri. Pembuatan *mejan* diketahui membutuhkan waktu yang cukup lama, biaya yang sangat besar dan syarat-syarat mistik. Bahan baku *mejan* yang berupa batu kapur, banyak dijumpai di sekitar sungai. Mejan biasanya dibuat di pinggir sungai, kemudian setelah selesai dibuat, barulah diangkat ke perkampungan. (Tri, 2016)

Mejan merupakan salah satu simbol kebanggaan dan kemasyuran suku Pakpak yang diukir oleh para nenek moyang terdahulu sekitar ratusan tahun silam. Mejan dapat berbentuk macam-macam seperti, manusia menunggang gajah, manusia menunggang kuda, beraspati (kelang), anjing dan bentuk lainnya. Fungsi mejan dijadikan sebagai benteng pertahanan terhadap musuh yang akan masuk kedalam suatu daerah atau kampung. (Siketeng, 2017) Mejan juga akan bersuara apabila suatu kampung akan mengalami peristiwa tertentu. Lain halnya dengan pandangan masyarakat sekarang ini mengenai mejan. Sekarang mejan dianggap sebagai benda atau artefak peninggalan sejarah purbakala dan warisan budaya leluhur nenek moyang suku Pakpak yang merupakan ciri khas suku Pakpak, khususnya Pakpak Bharat. Bagi masyarakat Pakpak, mejan merupakan patung-patung yang menyimpan nilai sejarah kebudayaan mereka yang dulunya merupakan sarat akan kandungan unsur mistik (alam gaib).

Undang-Undang Hak Cipta memberikan perlindungan kekayaan intelektual bagi seni dan budaya tradisional Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 38 ayat (1) disebutkan bahwa: "negara memegang Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya." (Hidayati, 2018). Peraturan daerah tentang perlindungan ekspresi budaya tradisional perlu merumuskan secara jelas lingkup ekspresi budaya tradisional yaitu bentuk ciptaan yang dilindungi dalam peraturan daerah. Peraturan daerah tentang perlindungan ekspresi budaya tradisional sebaiknya mengatur secara lebih rinci tentang bentuk ekspresi budaya tradisional yang mendapatkan perlindungan. (Soedewo, 2018).

Mengingat pembuatan *mejan* ini sangat sulit dan butuh imajinasi yang tinggi serta banyak nya proses ritual yang dilalui maka ini merupakan sebuah Ekspresi Budaya Tradisional yang perlu dilindungi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, agar kedepannya juga keberadaan mejan ini tidak di klaim oleh negara luar. Untuk mencegah terjadinya hal seperti ini para penjaga mejan harus lebih meningkatkan kesadaran terhadap karya cipta pendahulu yang seyogyanya saat ini sangat sulit untuk dibuat, mejan pakpak salah satu situs warisan budaya pakpak yang sangat berharga yang salah satunya menentukan jati diri masyarakat pakpak namun masalah yang terjadi adalah belum ada upaya baik dari pemerintah untuk melindungi keberadaan mejan ini, belum ada peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai upaya untuk pelindungan dan pelestarian mejan ini. Melihat kenyataan ini maka sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut dalam upaya perlindungan mejan sebagai Ekspresi Budaya Tradisional yang berada di Kabupaten Pakpak Bharat. (Widyanti, 2020)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan metode Penelitian Hukum Normatif-Empiris (applied law research). Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang berarti penggambaran, dapat kita artikan bahwa penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang dimaksudkan dengan tujuan menggambarkan kejadian-kejadian yang ada dan masih terjadi sampai saat sekarang atau bahkan pada masa lampau. Penelitian deskriptif juga dapat diartikan sebagai suatu metode penelitian yang menggambarkan fenomena yang sedang diteliti. Dimana metode penelitian normatif-empiris ini mengimplementasikan ketentuan hukum undang-undang dalam peristiwa yang terjadi di masyarakat. Proses pengumpulan data melalui wawancara dan juga observasi dilakukan dalam megamati perubahan pandangan penduduk dahulu dan masyarakat saat ini.

Dalam penelitian ini terdapat tiga sumber data sekunder untuk penelitian hukum normatif, yaitu bahan hukum primer yang diperoleh melalui pengkajian studi kepustakaan yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis yaitu menggunakan Undang-undang Hak Cipta. Bahan hukum sekunder, merupakan data yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti artikel, buku, dokumen-dokumen dan sumber dari internet yang berkaitan dengan pembahasan yang terdapat didalam penelitian ini, dan bahan hukum tersier yang terdapat penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah suku Pakpak dan kaitannya dengan Mejan Pakpak

Setiap suku bangsa memiliki sejarahnya masing-masing dan tidak terkecuali suku Pakpak, suku di pulau Sumatera Utara yang terdiri dari lima suak (pemekaran) yang tersebar di beberapa daerah/kota di Sumatera Utara dan Aceh yaitu Dairi tersebar. Distrik, Distrik Pakpak Bharat. , Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Subulussalam (Provinsi Aceh).(Dan et al., 2023)

Berdasarkan dialek dan wilayah distribusi. Pakpak dapat dibagi menjadi lima bagian utama, yaitu: Pak Simsim Pakpak Keppas, Pakpak Pegagan, Pakpak Boang dan Pakpak Klasen. Masing-masing subdivisi ini berbeda berdasarkan hak ulayat dari marga-marga yang secara administratif bermukim atau menetap tidak hanya di wilayah Kabupaten Dairi, tetapi juga sebagian di Aceh. Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah Pakpak Simsim. Secara administratif Keppas dan Pegagan masuk wilayah Kabupaten Dairi, sedangkan Pakpak Klasen berada di prefektur Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah. Khususnya di kabupaten Parlilitan dan

Manduamas. Berbeda dengan Pakpak Boang yang tinggal di Kabupaten Singkil, khususnya di Kecamatan Simpang Kiri dan Simpang Kanan. (Dan et al., 2023)

Meskipun para antropolog menganggap Pakpak sebagai salah satu sub etnis Batak bersama dengan Toba, Mandailing, Simalungun dan Karo. Namun, masyarakat Pakpak memiliki versinya sendiri tentang asal usul identitasnya. Keberadaan suku *Simbelo, Simbacang, Siratak* dan *Purbaji* yang mungkin tinggal di daerah Pakpak sebelum kedatangan orang Pakpak. Penduduk pertama daerah Pakpak adalah orang-orang yang disebut *Simargaru, Simorgarorgar, Sirumumpur, Silimbiu, Similang-ilang* dan *Purbaji*. Lapik/Laklak (buku-buku yang terbuat dari kulit kayu) menyebutkan bahwa penduduk pertama di kawasan Pakpak adalah para pendatang dari India yang menggunakan rakit kayu besar yang tersangkut di Barus. Distribusi Pakpak Boang dari daerah Aceh Singkil ke daerah Simsim, Keppas dan Pegagan. Kapal karam Angkatan Laut India Selatan di pesisir barat Sumatera, tepatnya Barus, yang kemudian berasimilasi dengan penduduk setempat. (Dan et al., 2023)

Berdasarkan sumber dan beberapa marga Pakpak yang berunsur India (Lingga, Maha dan Maharaja), kemungkinan ada kontak sejarah antara penduduk asli Pakpak dengan pendatang dari India. Tentu saja, jalur kontak tidak dibuktikan dengan dua hal ini saja, lebih banyak data diperlukan untuk lebih mendukung asumsi ini. Oleh karena itu, pengamatan terhadap produk budaya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud diperlukan untuk menjelaskan fakta kontak ini. Selain itu, waktu, tempat terjadinya kontak dan kontak seperti apa yang melahirkan budaya dan tradisi masyarakat Pakpak saat ini. Oleh karena itu, diperlukan teori-teori yang signifikan untuk menjelaskan beberapa fenomena budaya yang ada. (Dan et al., 2023)

Nenek Moyang awal Pakpak adalah *Kada* dan *Lona* yang pergi meninggalkan kampungnya di India lalu terdampar di Pantai Dairi dan terus masuk hingga ke Tanah Dairi, dari pernikahan mereka mempunyai anak yang diberi nama *Hyang*. Hyang adalah nama yang dikeramatkan di Pakpak. Hyang pun besar dan kemudian menikah dengan Putri Raja Dairi dan mempunyai tujuh orang Putra dan 1 orang Putri yaitu: Mahaji, Perbaju Bigo, Ranggar Jodi, Mpu Bada, Raja Pako, Bata, Sanggar, Suari (Putri). (Dan et al., 2023)

Mejan merupakan peninggalan kuno yang terdapat di Tanah Pakpak berupa patung yang diukir dari batu. Patung-patung ini berupa sosok-sosok yang menunggangi binatang seperti: seekor gajah, kuda atau harimau. Mejan merupakan simbol kebanggaan dan ketenaran masyarakat Pakpak, karena patung-patung tersebut dipercaya mengandung unsur mistis

1

tersendiri. Selain mengandung nilai budaya yang agung, meja ini juga menjadi simbol kebesaran marga atau komunitas Pakpak. Secara khusus masyarakat Pakpak menganggap meja sebagai lambang kepahlawanan. Pemahat meja ini adalah *pertaki* dan merekalah pemilik meja sekaligus seniman pande. Pembuatan meja ini pertama kali memakan waktu yang cukup lama dengan mantra-mantra untuk mengisinya dengan semangat yang sering disebut orang Pakpak nangguru mengisi batu-batu yang ada di atas meja. Oleh karena itu, masyarakat percaya bahwa meja tersebut memiliki kesaktian dan para pertaki inilah yang mampu membuatnya. Orangorang yang memiliki meja di masa lalu semuanya adalah orang-orang kaya, karena pembuatannya membutuhkan banyak uang dan memakan banyak waktu. Selain itu, penyelesaian tabel ini bukanlah suatu kebetulan, karena untuk melengkapinya harus mengikuti banyak ritual sebagai syarat agar meja tersebut memperoleh kekuatan mistik. Setelah selesai dibangun, patung ini ditempatkan di gerbang desa sebagai tanda untuk menandai bala bantuan tetapi juga untuk menunjukkan kekuasaan marga sebagai pemegang kuta, yaitu pendiri desa. Pada zaman dahulu, meja berfungsi sebagai benteng melawan musuh yang memasuki suatu daerah atau desa. Konon pada zaman dahulu, masyarakat Mejan bisa mengeluarkan suara jika ada musuh yang memasuki desa atau jika terjadi peristiwa di desa tersebut. Suara ini diyakini berasal dari nangguru yang berdiam di dalam batu mejan tersebut. (Dan et al., 2023)

Nangguru yang tinggal di batu mejan dipercaya adalah roh nenek moyang yang dipanggil melalui suatu ritual. Di situlah letaknya bernuansa mistik daripada meja yang telah disinggung sebelumnya. Menurut data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pakpak Bharat bahwa mejan tersebut ada di daerah sebagai berikut. Mejan Berutu Kuta Ujung dan Mejan Kesogihen di Pardomuan, Mejan Berutu Ulu Merah dan Mejan Berutu Tandak di Ulu Merah, Mejan Berutu Kuta Kersik dan Mejan Marga Sinamo di Silimakuta, Mejan Bancin Penanggalen Jehe di Boang, Mejan Boangmanalu di Boangmanalu, Mejan Manik Arituntun dan Mejan Manik Aornakan Tao di Aornakan, Mejan Manik Lagan dan Mejan Manik Gaman serta Mejan Gajah di Simerpara, Mejan Manik Kecupak di Kecupak I, Mejan Sanggar dan Mejan Pandua di Pagindar, Mejan Marga Sinamo Santar Julu di Prongil, Mejan Padang di Jambu, Mejan Padang Kuta Babo di Kuta Babo, Mejan Solin Lae Meang di Mahala, Mejan Solin Tamba di Majanggut II, Mejan Solin Kuta Delleng dan Mejan Tinendung di Sukarame.² (Dan et al., 2023)

2. Upaya Pelindungan Hukum terhadap ekspresi budaya tradisional *Mejan* pakpak

Pada hakikatnya sistem Hak Kekayaan Intelektual dalam perkembangannya di Indonesia kurang dikenal dan minim perhatian sehingga pada akhirnya banyak terjadi pelanggaran di dalamnya. Salah satu faktor yang menyebabkannya adalah dikarenakan konsep Hak Kekayaan Intelektual tidak berakar atau tidak mengacu pada sistem hukum nasional melainkan mengacu pada sistem hukum barat yang menekankan pada konsep Individual, sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia berkonsep komunal. Pada konsep komunal lebih mematokkan karya-karya intelektual seperti karya cipta yang menyangkut kepentingan orang banyak dan bukan untuk kepentingan perseorangan. (Putra, 2013)

Pelindungan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia masuk kedalam kategori Hak Cipta. Hal ini dikarenakan keberadaan Ekspresi Budaya Tradisional berada dalam ranah ilmu pengetahuan, sastra dan seni. Pengaturan Ekspresi Budaya Tradisional sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 (UU Hak Cipta lama) namun sekarang diganti dengan UU Hak Cipta baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014. Dalam UU Hak Cipta lama tepatnya pasal 10 tentang penguasaan hak cipta ekspresi budaya tradisional oleh negara atas ciptaan yang tidak diketahui penciptanya. Dalam prakteknya pasal 10 UU Hak Cipta lama pelindungan terhadap ekspresi budaya tradisional seharusnya tidak hanya melindungi objeknya namun juga harus melindungi masyarakat adatnya, sebab masyarakat adat adalah sebagai pihak yang secara berkelanjutan memelihara dan melestarikan Ekspresi Budaya Tradisional namun masyarakat adat menjadi pihak yang terabaikan dan tidak mendapatkan perlindungan Hukum. (Perangin-angin et al., 2020)

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional telah diatur dalam ranah hukum nasional maupun Internasional, pengaturannya bukan menjadi hal yang baru baik itu tingkat nasional atau internasional, Perlindungan ekspresi budaya tradisional secara internasional dimulai oleh world intellectual Property Organization (WIPO) tahun 1976 dengan mengembangkan The tunis Model Law on Copyright. Pada tahun 1982 WIPO dan UNESCO menciptakan suatu instrumen dalam perlindungan ekspresi budaya tradisional dengan merancang The Model Provisions for National Laws on the Protection of expressions of folklore against illicit exploitation and other Prejudicial Actions. yang memasukkan peraturan-peraturan terkait penguasaan negara atas artefak-artefak budaya tradisional, lagu, cerita rakyat, kerajinan tangan dan tarian-tarian tradisional yang merupakan bagian dari ekspresi budaya tradisional. (Perangin-angin et al., 2020)

Secara nasional, di Indonesia berkaitan dengan Ekspresi Budaya Tradisional diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dalam Undang-Undang Hak Cipta mengatur mengenai perlindungan atas karya yang lahir secara komunal yang termasuk

dalam Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) seperti contoh dalam pembahasan ini adalah artefak (*Mejan*). Dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta yang tertuang dalam pasal 38 yaitu:

- 1. Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara
- 2. Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1)
- 3. Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya
- 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta yang dipegang oleh negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

b. Undang-Undang No 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan

Pemajuan kebudayaan adalah sebuah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi Indonesia ditengah peradaban di dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayan. Undang-Undang pemajuan kebudayaan dapat melindungi kekayaan intelektual secara lebih merata. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 memberikan perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional seperti seni, adat istiadat, permainan rakyat dan olahraga tradisional (Pasal 5). Perlindungannya dilakukan dengan cara inventarisasi objek kemajuan kebudayaan melalui sistem pendataan kebudayaan terpadu, pengamanan (Pasal 22), pemeliharaan (Pasal 24), penyelamatan (Pasal 26), publikasi (Pasal 28) dan pengembangan (Pasal 30).

Pada pasal 16 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan, inventarisasi objek pemajuan kebudayaan terdiri atas tahapan 1)Pencatatan dan pendokumentasian, 2)Penetapan, 3)Pemutakhiran data. Pengamanan objek kebudayaan dilakukan dengan cara: 1) pemutakhiran data dalam sistem pendataan, 2)Kebudayaan terpadu secara terus menerus, 3)mewariskan objek budaya pemajuan kebudayaan kepada generasi berikutnya, 4)Memperjuangkan objek pemajuan kebudayaan sebagai warisan budaya dunia.

Pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan dapat dilakukan dengan cara -cara sebagai berikut, menjaga nilai keluhuran dan kearifan lokal objek, menggunakan objek pemajuan kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari, menjaga keanekaragaman objek pemajuan kebudayaan, dan mewariskan objek pemajuan kebudayaan kepada generasi berikutnya (Pasal 24 ayat 4). Penyelamatan objek kebudayaan dapat dilakukan dengan cara revitalisasi, repatriasi, dan restorasi, sesuai dengan (pasal 26 ayat 23).

Undang-Undang No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan kebudayaan yang menyangkut tentang ekspresi budaya tradisional mengenai seni seperti *Mejan* Pakpak di kabupaten pakpak Bharat sudah selayaknya diperhatikan, Mejan atau ukiran dari batu yang menyerupai manusia

Tradisional. Keberadaan *Mejan* Pakpak merupakan suatu nilai dan kearifan lokal dari daerah pakpak, situs purbakala itu menandakan kemajuan peradaban dari suku pakpak yang mahir dalam mengukir di batu sehingga ini patut untuk dilestarikan dan dijaga sehingga kedepannya melalui pemerintah kabupaten Pakpak Bharat bisa mendaftarkannya sebagai objek pemajuan kebudayaan sebagai warisan budaya di dunia ke UNESCO. seperti halnya patung Moi yang terletak di pulau paskah, negara Chili dimana pulau ini terdaftar sebagai Warisan Dunia UNESCO, sangat tidak menutup kemungkinan bahwa *Mejan* pakpak ini diterima sebagai situs warisan dunia, tinggal bagaimana Pemerintah dan masyarakat mengelolanya dengan baik tentunya dengan membuat aturan atau perda untuk menjaga dan memajukan kebudayaan serta membuka selebar-lebarnya akses penelitian, pengembangan tentang *Mejan* tersebut dan pemerintah juga harus berinisiatif membuka sektor pariwisata sejarah terkait dengan *Mejan* tersebut.

Perda Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelestarian dan Pengembangan Budaya Pakpak

Pelindungan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) terkait dengan *Mejan* Pakpak diatur dalam Peraturan Daerah Pakpak Bharat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelestarian dan Pengembangan Budaya Pakpak, terdapat dalam Bab VI Pelestarian dan pengembangan cagar budaya, mejan dan pengulu balang, Pada pasal 9 yang berbunyi

- Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Pemerintah Daerah berkewajiban membiayai pelaksanaan kajian, pemugaran, pemetaan, pengamanan, dan pemeliharaan cagar budaya.
- 3. Pemerintah Daerah atau lembaga yang berwenang berkewajiban mendorong dan memfasilitasi penelitian, pengkajian sebagai usaha dalam menemukan, mengumpulkan benda-benda cagar budaya, kawasan-kawasan penting dalam sejarah peradaban pakpak.
- 4. Pemerintah Daerah atau Lembaga yang berwenang berkewajiban mendorong dan menetapkan kawasan-kawasan cagar budaya seperti tempat-tempat mejan, pengulu balang, perlutanen, bekas perkampungan.
- 5. Akibat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten, kecamatan atau pun desa.

- 6. Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pengembangan dan pemanfaatan kawasan cagar budaya untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, dan teknologi, pendidikan, kebudayaan, ekonomi dan pariwisata.
- 7. Perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kawasan cagar budaya, kawasan mejan, pengulu balang dan pertulanen harus melibatkan dan memberdayakan masyarakat setempat.

Dalam pelindungan mejan sebagai ekspresi budaya tradisional yang sudah ditetapkan melalui peraturan Daerah, hasilnya belum maksimal. Berdasarkan penelitian ke sebagian daerah di kabupaten Pakpak Bharat ditemukan bahwa banyak *mejan* yang tidak terawat dan terlantar begitu saja. Bahkan lebih mirisnya lagi sebagian mejan itu tidak lagi utuh, padahal jika ditelisik berdasarkan fakta sejarah mejan merupakan identitas asli suku pakpak yang sangat bernilai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat pakpak yang mengetahui tentang mejan pakpak dijelaskan bahwa sebagian besar mejan tiap lebbuh dan tiap marga di pakpak bharat memang tidak terawat dan sering dicuri kepalanya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, diyakini bahwa kepala mejan tersebut memiliki pengisi roh nenek moyang sehingga jika mendapatkannya maka hidupnya akan makmur. Menurut keterangan narasumber bentuk implementasi dari Perda Kabupaten Pakpak Bharat terkait pengembangan cagar budaya seperti mejan, pemerintah hanya membangun dan memagar tempat atau lokasi mejan tersebut dan untuk pengembangan menjadi destinasi pariwisata belum ada sama sekali, lebih mirisnya lagi untuk menjaga dan melestarikan mejan tersebut hanya sebagian orang, tidak ada komunitas atau lembaga yang bersedia untuk mengembangkannya.

PERDA NO 3 Tahun 2016 belum mampu mengembangkan dan melestarikan budaya pakpak terkhusus nya situs purbakala seperti *Mejan* Pakpak secara maksimal, wujud dan peran pemerintah kabupaten Pakpak Bharat disini sangat kurang, Seyogyanya melalui PERDA NO 3 Tahun 2016 ini Pemerintah harus berinisiatif untuk mendaftarkan semua situs warisan budaya di pakpak khusus nya *Mejan* pakpak ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk dilindungi, diselamatkan dan ditetapkan sebagai warisan budaya dari Pakpak Bharat.

Melalui PERDA NO 3 Tahun 2016 ini juga Pemerintah harus membuka selebar-lebarnya terkait dengan penelitian dan pengembangan objek warisan budaya seperti *Mejan*, kemudian membuka pariwisata sejarah supaya *Mejan* dan warisan budaya pakpak lainnya yang masih ada dapat dikenal secara nasional bahkan internasional sehingga kabupaten pakpak bharat dapat diperhitungkan nilai-nilai kebudayaannya melalui pengenalan secara besarbesaran, Pemkab pakpak bharat juga harus sering melakukan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat sebagai pemandu wisata dengan demikian sangat mungkin Ekspresi Budaya

Tradisional seperti Mejan pakpak dan ekspresi budaya Tradisional lainnya yang ada di pakpak bharat akan dikenal oleh dunia.

SIMPULAN

Mejan merupakan salah satu simbol kebanggaan dan kemasyuran suku Pakpak yang diukir oleh para nenek moyang terdahulu sekitar ratusan tahun silam oleh karena itu perlu dilindungi secara hukum agar tidak hilang atau terkikis oleh modernisasi. Dalam pengembangan peraturan daerah di Kabupaten Pakpak Bharat, mejan diakui sebagai bagian dari warisan budaya yang harus dilindungi. Studi ini menyoroti pentingnya pelindungan hukum terhadap Mejan sebagai ekspresi budaya tradisional dalam pengembangan peraturan daerah di Kabupaten Pakpak Bharat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mejan, sebagai bagian dari warisan budaya yang kaya dan beragam di wilayah ini, memainkan peran kunci dalam identitas masyarakat adat dan sekaligus berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

Kebijakan pelindungan hukum Mejan di Kabupaten Pakpak Bharat muncul sebagai respons terhadap tantangan kontemporer yang dapat mengancam eksistensi dan integritas budaya tradisional. Pelindungan hukum ini adalah langkah penting dalam menjaga Mejan dari kemungkinan hilangnya praktik dan pengetahuan budaya yang terkandung di dalamnya. Hal ini juga memastikan bahwa masyarakat adat yang merawat dan melestarikan Mejan merasa diakui dan dihormati. Peraturan daerah yang mempertimbangkan pelindungan Mejan memainkan peran kunci dalam pembangunan daerah. Ini menciptakan dasar hukum yang kuat untuk mempromosikan penggunaan yang berkelanjutan dari sumber daya alam yang terkait dengan Mejan, serta menciptakan peluang untuk pengembangan ekonomi berkelanjutan bagi komunitas setempat. Dengan demikian, Mejan tidak hanya dianggap sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai aset yang berkontribusi pada perkembangan ekonomi yang inklusif di Kabupaten Pakpak Bharat. Selain itu, pelindungan hukum Mejan juga merupakan wujud dari komitmen Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat untuk menjalankan prinsip-prinsip hak asasi manusia, terutama dalam hal pengakuan dan penghormatan terhadap budaya dan tradisi masyarakat adat. Ini sejalan dengan kerangka hukum yang lebih luas, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang mengakui dan melindungi keragaman budaya di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Brutu, S. (2023). Konsep Filosofis Pertuturen Sulang Silima Suku Pakpak Dalam Menjaga Persatuan Dan Kerukunan Di Tengah Keluarga. *Journal Pusat Studi Pendidikan Rakyat*, 53-61.

- Dr. Diah Imaningrum Susanti, S. (2019). *Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Perceakan Dioma Malang.
- Kusuma, P. H. (2020). Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual Dengan Kepemilikan Komunal. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 107-120.
- Putra, N. B. (2009). Perlindungan Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Terhadap Pengetahuan Tradisional di Indonesia. *Jurnal Metodologi Penelitian Hukum*, 1-5.
- PUTRAYANA, I. K. (2010). Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, 1-14.
- Reh Bungana Beru Perangin-angin, R. N. (2020). Perlindungan Pengetahuan Tradisional sebagai Hak Konstitusional di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 178-196.
- Restiyadi, A. (2009). Gambaran Arsitektur Dan Teknik Konstruksi Caṇḍi Simangambat, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Medan Tuntungan: Balai Arkeologi Medan.
- Roisah, K. (2014). Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Sistem Hukum Kekayaan Intelektual. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, 372-379.
- Soedewo, E. (2009). Situs dan Objek Arkeologi Di Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara. Medan Tuntungan: Balai Arkeologi Medan.
- Yuswar, C. P. (2022). Kajian Filosofi terkait Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional oleh Rezim Hak Cipta. *University of Bengkulu Law Journal*, 98-107.
- Dan, P., Di, K., & Keluarga, T. (2023). Konsep Filosofis Pertuturen Sulang Silima Suku Pakpak Dalam Menjaga Persatuan Dan Kerukunan Di Tengah Keluarga. 3, 53–61.
- Tri, A. haryani. (2016). Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(2), 62.
- Widyanti, Y. (2020). Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia Dalam Sistem Yang Sui Generis. *Arena Hukum*, *13*(3), 388–415. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01303.1